



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP
NOMOR 17 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP**



**DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP**



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
NOMOR 17 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP**

KEPALA DESA JANGRANA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pembinaan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, serta penanggulangan bencana, maka dipandang perlu untuk mengangkat Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, pembentukan dan pengangkatan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Jangrana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 202);

11. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 85 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 85);
12. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 54 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Cilacap Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025 Nomor 54).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Desa Jangrana tentang Pembentukan dan Pengangkatan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap.
- KEDUA : Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, sebagaimana tercantun dalam Lampiran I dan Struktur Keanggotaan sebagaimana tercantun dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Desa;
 - b. Melaksanakan Pembinaan Anggota Perlindungan Masyarakat Desa;
 - c. Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Desa;
 - d. Mengkoordinasikan dalam setiap pelaksanaan Tugas masing-masing regu Satuan Perlindungan Masyarakat Desa, baik dalam Pelaksanaan Tugas keamanan dan ketertiban Wilayah maupun tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa;
 - e. Melakukan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan Kepala Desa.
- KEEMPAT : Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA membawahi regu dengan tugas masing-masing sebagai berikut :
1. Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini
 - a. Regu peringatan dini melakukan upaya kesiapsiagaan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
 - b. Menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan

- keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana dan gangguan keamanan, ketertiban masyarakat, dan ketentraman;
- c. Melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah lokasi terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat ke wilayah keamanan;
 - d. Melakukan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atau diperintahkan Kepala Desa.
2. Regu Pengamanan mempunyai tugas :
- a. Melakukan pemantauan dan mewaspadaai segala bentuk ancaman, bencana, dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
 - b. Meminimalisir dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
 - c. Melakukan serta melaksanakan koordinasi dengan instansi/dinas terkait, dalam rangka menjaga gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
 - d. Melakukan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan dan/atau diperintahkan Kepala Desa.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan kepada APBDesa.

Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jangrana

Pada tanggal 13 Februari 2026

KEPALA DESA JANGRANA


TOWIL AL BAHA

Tembusan :

- 1. Bupati Cilacap;
- 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Cilacap;
- 3. Camat Kesugihan;
- 4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jangrana

Nomor : 17 Tahun 2026

Tanggal : 13 Februari 2026

**SUSUNAN PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	Kepala Desa Jangrana	Pembina	
2	Kasi Pemerintahan	Ketua	
3	Wagino	Anggota	Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini
4	Tofik Hidayat	Anggota	Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini
5	Miardi Alim	Anggota	Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini
6	Nurwahid Solihun	Anggota	Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini
7	Sahad	Anggota	Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini
8	Mahrori	Anggota	Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini
9	Miftakhussukur	Anggota	Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini
10	Jambari	Anggota	Regu Pengamanan
11	Saiman	Anggota	Regu Pengamanan
12	Tarsun	Anggota	Regu Pengamanan
13	Barokah	Anggota	Regu Pengamanan
14	Jamingan	Anggota	Regu Pengamanan
15	Mad Surat	Anggota	Regu Pengamanan
16	Suratman	Anggota	Regu Pengamanan
17	Hendrik Nurhidayat	Anggota	Regu Pengamanan
18	Mawangid	Anggota	Regu Pengamanan
19	Mustangin Pardi	Anggota	Regu Pengamanan


KEPALA DESA JANGRANA
TOWIL AL BAH